

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga perlu diganti untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Rejang Lebong.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah direksi PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
9. Kepala Daerah adalah gubernur atau bupati atau walikota.
10. Pegawai, adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang digaji menurut peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Air Minum.
11. Gaji pokok pegawai adalah gaji pokok yang ditentukan berdasarkan pangkat, golongan dan ruang dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong.
12. Tunjangan Pegawai adalah tambahan penghasilan diluar gaji pokok yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kemampuan perusahaan.
13. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
14. Pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan sekali sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
15. Penghasilan Pegawai, adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
16. Dana representatif adalah dana taktis yang dianggarkan oleh perusahaan dan penggunaannya ditentukan oleh Direksi.
17. Dana Pensiun adalah sejumlah uang tertentu sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan.
18. Istri/suami adalah seorang istri atau seorang suami yang sah berdasarkan surat nikah atau akta perkawinan yang sah.
19. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah dan/atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berumur kurang dari 21 tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah dan/atau sampai dengan 25 tahun bagi yang masih bersekolah/kuliah.
20. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian Struktur kepegawaian sebagai dasar pembayaran gaji;
21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam Struktur Organisasi Perusahaan.

BAB II ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (5) Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi melaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai berakhirnya masa jabatan Direksi.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 7

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;

- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadinya kekosongan Direksi, Bupati dapat menunjuk dan mengangkat seorang Pejabat Struktural PDAM atau Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 13

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku bagi Direksi yang diduga melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan oleh pihak berwajib dikenakan penahanan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Ketentuan sidang Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Direksi yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

- (3) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 18

Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (5), maka untuk mengisi kekosongan Direksi dilakukan pengangkatan baru dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pengambilan keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri minimal 50% + 1 dari jumlah Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 24

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian
Pasal 26

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 27

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 28

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 27.

Pasal 29

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku bagi Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan oleh pihak berwajib dikenakan penahanan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Ketentuan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 34

Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (5), maka untuk mengisi kekosongan anggota Dewan Pengawas dilakukan pergantian atau pengangkatan baru anggota Dewan Pengawas dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

BAB III PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 35

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. memiliki ijazah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, D-3, S-1 atau sederajat;
 - f. usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan pegawai yaitu 6 (enam) orang pegawai per 1.000 (seribu) pelanggan.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diumumkan secara terbuka oleh Direksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan antara lain:
 - a. jumlah dan jenis lowongan;
 - b. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan surat lamaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 38

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Penghasilan dan Cuti
Paragraf 1
Penghasilan
Pasal 39

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 40

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 42

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 43

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 44

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 2

Cuti

Pasal 45

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pangkat

Pasal 46

- (1) Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu.

- (2) Nama dan susunan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1;
 - b. Pegawai Dasar Muda Tk. I : Golongan A Ruang 2;
 - c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3;
 - d. Pegawai Dasar Tk. I : Golongan A Ruang 4;
 - e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1;
 - f. Pelaksana Muda Tk. I : Golongan B Ruang 2;
 - g. Pelaksana : Golongan B Ruang 3;
 - h. Pelaksana Tk. I : Golongan B Ruang 4;
 - i. Staf Muda : Golongan C Ruang 1;
 - j. Staf Muda Tk. I : Golongan C Ruang 2;
 - k. Staf : Golongan C Ruang 3;
 - l. Staf Tk. I : Golongan C Ruang 4;
 - m. Staf Madya : Golongan D Ruang 1;
 - n. Staf Madya Tk. I : Golongan D Ruang 2;
 - o. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3;
 - p. Staf Utama : Golongan D Ruang 4.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan dan profesional pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.
- (3) Pengangkatan untuk menduduki jabatan tertentu dan pembentukan Tim Pertimbangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 49

Setiap pegawai dilakukan pelaksanaan penilaian pekerjaan setiap akhir tahun oleh pejabat penilai.

Pasal 50

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
- (2) Dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat unsur-unsur yang dinilai yaitu :
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. kerjasama;
 - g. prakarsa;
 - h. kepemimpinan.

- (3) Nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sebutan dan angka sebagai berikut :
- a. amat baik = 91 – 100;
 - b. baik = 76 – 90;
 - c. cukup = 61 – 75;
 - d. sedang = 51 – 60;
 - e. kurang = 50 – kebawah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Daftar Urut Kepangkatan
Pasal 51

- (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Urut Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.
- (3) Urutan yang digunakan untuk menetapkan daftar urut kepangkatan, yaitu :
- a. pangkat;
 - b. jabatan;
 - c. masa kerja;
 - d. latihan jabatan;
 - e. pendidikan;
 - f. usia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Urut Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penghargaan dan Tanda Jasa
Pasal 52

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan
Pasal 53

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 54

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pelanggaran
Pasal 55

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 2
Pemberhentian
Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Direksi atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara yang diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB IV PENGGOLONGAN DAN BENTUK ORGANISASI

Bagian Kesatu Penggolongan Pasal 61

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Pedoman Akuntansi PDAM ditetapkan penggolongan PDAM berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani PDAM.
- (2) Penggolongan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam :
 - a. Tipe A;
 - b. Tipe B;
 - c. Tipe C;
 - d. Tipe D;
 - e. Tipe E;
- (3) Penggolongan untuk tipe PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jumlah sambungan pelanggan yaitu sebagai berikut :
 - a. Tipe A adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) sambungan pelanggan;
 - b. Tipe B adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan pelanggan;
 - c. Tipe C adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) sambungan pelanggan;
 - d. Tipe D adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan;
 - e. Tipe E adalah PDAM yang jumlah pelanggannya lebih dari 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan.
- (4) Penggolongan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam pembentukan organisasi dan penerapan Pedoman Akuntansi PDAM.

Bagian Kedua Bentuk Organisasi Pasal 62

Bentuk organisasi PDAM harus memperhatikan :

- a. beban kerja dan fleksibel dalam arti mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan PDAM dan pembagian tugas dalam struktur organisasi;
- b. rentang kendali serta pendelegasian wewenang yang jelas dari struktur organisasi yang efisien, efektif dan proporsional;
- c. sesuai dengan sifat kegiatan PDAM, sangat relevan mengembangkan jabatan fungsional daripada memperbesar struktur;
- d. bentuk organisasi PDAM disusun dalam struktur organisasi, uraian tugas dan tata kerja yang tidak tumpang tindih, terkoordinir, terintegrasi dan sinkronisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati;

- e. bentuk organisasi yang dibangun memperhatikan kesinambungan organisasi dan kesederhanaan serta efisien dari segi biaya;
- f. dalam penempatan pegawai dalam jabatan harus memperhatikan keahlian dalam tugas kerja serta akuntabilitas kerja yang dapat dipertanggung jawabkan;
- g. penempatan untuk jabatan Direksi ditetapkan oleh Bupati sedangkan jabatan di bawah Direksi ditetapkan oleh Direksi;
- h. organisasi PDAM harus mengarah kepada peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

Pasal 63

- (1) Bentuk Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan Pasal 62, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PDAM Tipe A, terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) Direktur ;
 - 2. 2 (dua) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Tehnik;
 - 3. maksimal 5 (lima) sub.bagian/seksi pada masing-masing bagian.
 - b. PDAM Tipe B, terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) Direktur;
 - 2. 3 (tiga) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Tehnik dan Bagian Hubungan Pelanggan;
 - 3. maksimal 5 (lima) sub.bagian/seksi pada masing-masing bagian.
 - 4. Unit Cabang yang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
 - c. PDAM Tipe C, terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) Direktur Utama;
 - 2. 2 (Dua) Direktur yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Tehnik;
 - 3. 6 (enam) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Tehnik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi dan Bagian Transmisi dan Distribusi;
 - 4. maksimal 5 (lima) sub.bagian/seksi pada masing-masing bagian;
 - 5. Unit Cabang yang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 - d. PDAM Tipe D, terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 2. 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Tehnik;
 - 3. 7 (tujuh) Kepala Bagian yang membidang Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Tehnik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi dan Bagian Perawatan;
 - 4. maksimal 5 (lima) sub.bagian/seksi pada masing-masing bagian;
 - 5. Unit Cabang yang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 - e. PDAM Tipe E, dapat mengembangkan struktur organisasinya sendiri dengan pertimbangan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur.
- (2) Untuk PDAM Tipe C, Tipe D dan Tipe E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dimungkinkan untuk mengembangkan struktur organisasinya dengan penambahan bagian yang membidangi Bagian Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

BAB V TARIF

Pasal 64

- (1) Perhitungan tarif berdasarkan volume air yang terjual.

- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. biaya rendah;
 - b. biaya dasar;
 - c. biaya penuh.
- (3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan pada kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus yang dimaksud.
- (4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (5) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tercantum pada Tabel dibawah ini :

Kelompok Pelanggan	Dasar Penetapan Tarif		
	0 – 13 m3	11 – 20 m3	> m3
Kelompok I	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah
Kelompok II	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Besar	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok III	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok IV	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan		

Pasal 65

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi
- (2) Apabila terjadi perubahan tingkat inflansi dan beban bunga pinjaman, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali Direksi melakukan penyesuaian tarif.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.

Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan penyesuaian atau peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, Bupati sudah menetapkan atau menolak usulan tarif.
- (2) Apabila Bupati menolak usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mengajukan usulan tarif baru berdasarkan petunjuk Bupati.

BAB VI DANA PENSIUN

Pasal 68

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VII ASOSIASI

Pasal 69

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 70

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 72

PDAM dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan bantuan untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Badan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 75

Direksi, Badan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan produk hukum daerah yang berkaitan dengan organ dan kepegawaian PDAM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 20 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004

